



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

Laman: <https://dinkes.samarindakota.go.id> Pos-El: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA (FARMASI)

OPD	: Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Program	: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan	: Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Farmasi).
Indikator Kinerja Sub. Kegiatan	:
- Volume	: 4
- Satuan Ukur	: Dokumen
Capaian Kinerja	:
- Masukan (input)	: Dana Yang Dibutuhkan
- Keluaran (output)	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Farmasi).
- Outcome	: Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi Ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- b. Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
- c. Perwali Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda

Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju

3. Misi Pemerintah Kota Samarinda

Dinas Kesehatan Kota Samarinda mendukung misi nomor 1 yakni Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing.

4. Program Aksi Walikota Samarinda

Dinas Kesehatan Kota Samarinda mendukung program aksi Wali Kota nomor 2 yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing.

B. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. APBD Kota Samarinda | Rp 50.000.000,- |
| 2. APBN (DAK, DAU, DID) jika ada | Rp - |
| 3. Lain-lain (jika ada) | Rp - |

C. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang sub. kegiatan Operasional Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT.Instalasi Farmasi) sebagai bentuk pertanggungjawaban.

D. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 dengan rincian :

a) Belanja Barang dan Jasa	Rp 50.000.000,-
1) Belanja Barang Pakai Habis	Rp 17.611.000,-
a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 16.092.000,-
b. Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp 1.519.000,-
2) Belanja Pemeliharaan	Rp. 3.861.000,-
a. Belanja Pemeliharaan Alat kantor- Alat Rumah Tangga -Alat Pembersih	Rp. 3.861.000,-
b) Belanja Modal	Rp 28.528.000,-
a. Belanja Modal Alat Komunikasi Telepon	Rp 16.168.000,-
b. Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	Rp 12.360.000,-

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) sub. kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Lempake untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 20 Januari 2026

PENGUNA ANGGARAN



dr. H. Ismid Kusasih
NIP 196809111998031006

Catatan:

1. Lampirkan RKA 2026